



Kecamatan Bacan

Jl. Oesman Syah No. 97791 085299328300

Pemerintah Kab. Halmahera Selatan / Kecamatan Bacan

Rekomendasi Dana Desa

No. SK : 06 Tahun 2023

Persyaratan

1. Tahap Pertama : (a). Surat Permohonan Pencairan DDS dari Kantor Desa (b). Laporan realisasi DDS tahap sebelumnya (c). RKPDes, RPJMDes, APBDes
2. Tahap Kedua : (a). Surat Permohonan Pencairan DDS dari Kantor Desa (b). Laporan realisasi DDS tahap pertama

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kecamatan Bacan

Jl. Oesman Syah No. 97791 085299328300

Pemerintah Kab. Halmahera Selatan / Kecamatan Bacan

Image not found or type unknown



1. Pemohon menyerahkan berkas yang sudah ditandatangani kelurahan/desa kepada petugas
2. Petugas menerima berkas pemohon
3. Kasi Pembangunan Masyarakat Desa memeriksa kelengkapan berkas : - Bila lengkap dilanjutkan ke operator komputer - Bila tidak lengkap dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi
4. Operator komputer - Mengetik Surat Rekomendasi Pencairan DDS - Mencetak Surat Rekomendasi Pencairan DDS
5. Kasi Pembangunan Masyarakat Desa Memeriksa berkas dan memaraf Surat Rekomendasi Pencairan DDS untuk diteruskan ke Camat
6. Camat Menandatangani Surat Rekomendasi Pencairan DDS
7. Staf Pembangunan Masyarakat Desa Memberi stempel dan nomor register
8. Petugas Loker Menyerahkan Surat Rekomendasi Pencairan DDS
9. Pemohon - Menerima Surat Rekomendasi Pencairan DDS yang sudah ditandatangani - Berkas asli diphotocopy dan diserahkan Pemohon kepada Desa/Kelurahan



Kecamatan Bacan

Jl. Oesman Syah No. 97791 085299328300

Pemerintah Kab. Halmahera Selatan / Kecamatan Bacan

Waktu Penyelesaian

10 Menit

Waktu penyelesaian yang dibutuhkan adalah 10 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. REKOMENDASI PENCAIRAN DANA DESA

Pengaduan Layanan

Pengaduan Langsung :

1. Tatap Muka
2. Kotak Saran

Pengaduan Tidak Langsung

1. Akun FB : Kecamatan Bacan
2. Petugas Pengaduan Sdri. Meyvi Terloit Hp. 082188588927
3. Website : www.LAPOR.go.id